



**BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan rasa cinta dan menghargai nilai-nilai sejarah berdirinya Kabupaten Sukabumi, perlu memperingati hari jadi Kabupaten Sukabumi;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelusuran sejarah kabupaten sukabumi sudah disebut dalam Keputusan Gubernur Jenderal P Meijer, tertanggal 10 September 1870 lebih tepat untuk dijadikan sebagai Hari Jadi Kabupaten Sukabumi;
- c. bahwa penetapan hari jadi Kabupaten Sukabumi yang sudah diperingati dan dirayakan setiap tahun tanggal 1 Oktober dipandang tidak sesuai dengan realita sejarah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Sukabumi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
dan
BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KABUPATEN SUKABUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
5. Hari Jadi adalah hari kelahiran Kabupaten Sukabumi yang diperingati setiap tanggal 10 September.
6. Peringatan hari jadi adalah kegiatan mengingat kembali eksistensi Kabupaten Sukabumi pada masa lalu dan masa kini untuk meraih kemajuan pada masa akan datang.

BAB II
PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan tanggal 10 September 1870 sebagai hari jadi Kabupaten Sukabumi, berdasarkan ketetapan Gubernur P.Mijer pada 10 September 1870 yang termuat dalam *staatsblad van Nederlands-Indie over jaar* 1870 No. 121 yang membagi Kabupaten/Afdeeling Cianjur menjadi 2 (dua) wilayah yaitu Afdeeling Cianjur dan Afdeeling Sukabumi.

Pasal 3

Hari Jadi Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diperingati setiap tahun pada tanggal 10 September.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 02 Tahun 1993 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 4 Desember 2018
BUPATI SUKABUMI,

ttd

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 4 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

IYOS SOMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2018 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA
BARAT NOMOR 14/241/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG
HARI JADI KABUPATEN SUKABUMI

I. UMUM.

Bahwa Kabupaten Sukabumi telah memiliki hari jadi yaitu tanggal 1 Oktober 1945, sementara Hari jadi Kota Sukabumi jatuh pada tanggal 1 April 1914. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat, mengapa umur Kabupaten Sukabumi jauh lebih muda dari umur Kota Sukabumi, padahal Kabupaten Sukabumi sudah ada lebih dulu daripada Kota Sukabumi.

Sehubungan hal tersebut, guna menentukan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penelusuran sejarah, dokumen dan studi komparasi dengan pendekatan landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Yuridis. bahwa berdasarkan hasil penelusuran sejarah Kabupaten Sukabumi sudah disebut dalam Keputusan Gubernur Jenderal P Meijer, tertanggal 10 September 1870 lebih tepat dijadikan sebagai Hari Jadi Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan uraian diatas, maka dipandang perlu menetapkan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Afdeeling adalah sebuah wilayah administratif Kolonial Hindia Belanda setingkat Kabupaten.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 63